



**PUTUSAN**

**Nomor : 780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUTFIONO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 28 Maret 1986  
Umur : 28 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampungselang RT.30 RW.07 Desa Baturetno  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. MOCH. AMIN SH.M.Hum.**, Advokat / Penasihat Hukum LKBH AISYAH yang beralamat di Jl. Gajayana No.28 B Kota Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

Terdakwa I :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Oktober 2014, No. Sp.Han / 65 / X / 2014 / Reskoba, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2014, No. B-215 / 0.5.43.3 / Euh.1 / 10 / 2014, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2014, No. print-260 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 12 / 2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 14 **Putusan No.780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Desember 2014, No. 780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn., sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 06 Januari 2015, No. 780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn., sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 11 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 11 Desember 2014 nomor : B-2326 / 0.5.43.3 /Euh/ 12 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 17 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **LUTFIONO**, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya bertempat di Kampungselang Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastic klip transparan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara seperti berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 7 Oktober 2014 terdakwa dihubungi oleh Vico Hadi (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk memesan 1 poket sabu-sabu seharga



Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menyetujui kemudian sepakat bertemu pada tanggal 8 Oktober 2014 di rumah terdakwa, setelah Vico Hadi datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang bernama Sulis (DPO) untuk membeli sabu, beberapa saat kemudian Sulis menghubungi terdakwa agar mengambil sabu tersebut di Slamet Supriadi alias Black (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah terdakwa mengambil sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Sulis yakni di tepi jalan Dsn. Sumberarum, Ds. Srimulyo, Kec. Dampit Kab. Malang, setelah bertemu terdakwa menerima sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Slamet Supriadi alias Black, selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut pulang setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu tersebut kepada Vico Hadi yang sudah menunggu di rumah terdakwa, setelah menerima sabu tersebut Vico Hadi pulang, kemudian tidak berapa lama terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Malang, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung warna merah dengan Sim Card Nomor 085649967242, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Arif Andi Setiawan S,Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Msi, Luluk Muljani sebagai pemeriksa pada Laboratorium Cabang Surabaya No. Lab :6317 / KNF / 2014 tanggal 17 Oktober 2014, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7930/2014/NNF dan 7940/2013/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. JANI AFANTO**

- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira Jam 15.00 Wib. bertempat di depan Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit, Kab.Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama-sama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Vico Hadi kemudian dari pengakuan Vico Hadi bahwa dirinya mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa dia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sulis melalui perantara Slamet Supriadi als. Black ;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unir HP Samsung warna merah dengan Sim Card Nomor : 085649967242 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi 2 : NANAG SUGIANTO.

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah melanggar Undang-Undang Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira Jam 15.00 Wib. bertempat di depan Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit, Kab.Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama-sama Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Vico Hadi kemudian dari pengakuan Vico Hadi bahwa dirinya mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa dia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sulis melalui perantara Slamet Supriadi als. Black ;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unir HP Samsung warna merah dengan Sim Card Nomor : 085649967242 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi 3 : VICO HADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah melakukan dalam jual beli sabu - sabu ;
  - Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 13.00 Wib di perempatan trafik ligh Dampit, Kabupaten Malang ;
  - Bahwa awal mulanya saksi menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Kampungselang Ds. Baturetno Kec.Dampit Kab.Malang dengan tujuan meminta tolong untuk mencarikan / membelikan sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib. terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi ;
  - Bahwa setelah saksi menerima sabu-sabu dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.00 Wib. saksi ditangkap Polisi, kemudian sekira jam 15.00 Wib Sdr. terdakwa juga ditangkap Polisi, setelah terdakwa ditangkap Polisi kemudian Slamet Supriadi Als. Black juga ditangkap Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

#### Saksi 4 : **SLAMET SUPRIADI Als. BLACK;**

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah menjadi perantara jual beli sabu - sabu ;
  - Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib di tepi jalan Dsn. Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
  - Bahwa awal mulanya saksi dihubungi Sulis untuk menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa di tepi jalan Dsn. Sumberarum Ds. Dampit Kec.Dampit Kab.Malang, setelah bertemu dengan terdakwa saksi menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang dari hasil jual beli sabu-sabu tersebut kepada Sulis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sulis memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah jual beli sabu-sabu ;

Halaman 5 dari 14 **Putusan No.780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib. di tepi depan KUD Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa Awalnya terdakwa dihubungi Vico Hadi yang memesan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Vico Hadi, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sulis untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Sulis menyanggupinya dan beberapa saat kemudian Sdr. Sulis menghubungi terdakwa agar mengambil sabu tersebut di Slamet Supriadi Als. Black ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sabu-sabu kepada Vico Hadi, terdakwa ditangkap Polisi karena Vico Hadi telah ditangkap Polisi lebih dulu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Polisi telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung warna merah dengan Sim Card No.085649967242 ;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita Polisi tersebut terdakwa peroleh dari Vico Hadi yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada sulis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung warna merah, untuk sarana terdakwa memsan sabu kepada Sulis ;
- Bahwa pada saat terdakwa diberi oleh Sdr. Sulis 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam kertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Lutfiono dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Lutfiono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saya serahkan kepada Lutfiono dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengerti ditangkap dan diajukan ke persidangan terkait masalah sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib. di depan KUD Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa saat penangkapan Polisi telah mengamankan barang berupa : uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung warna merah Sim Card Nomor : 085649967242 ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pesanan sabu-sabu dari Sdr. Vico Hadi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pesan sabu-sabu kepada Sdr. Sulis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dalam penyimpanan, penggunaan dan pengedarannya adalah dilarang oleh hukum negara, dan penggunaannya harus dengan ijin pejabat berwenang, jika dilanggar berakibat sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFIONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa



tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah dengan Sim Card No.085649967242,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 dan dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pidana dengan alasan tuntutan penuntut umum terlalu berat dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiaapa ;
- 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;



Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* disini menyangkut siapa saja yaitu orang yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka yang menjadi terdakwa dengan identitas yang lengkap adalah yang bernama terdakwa SLAMET SUPRIADI Alias BLACK, yang ternyata adalah orang yang dalam keadaan normal mental atau fisiknya dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam faktanya dapat menerima dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta dapat mengerti serta menilai dengan baik keterangan para saksi dalam persidangan dan didalam diri terdakwa tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis shabu tidak disertai bukti yang sah oleh pihak yang berwenang, dalam faktanya terdakwa sadar dan mengetahui jika menggunakan, memiliki serta memperjual belikan Narkotika dilakukan dengan sembarangan dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, ketika dilakukan penangkapan kemudian didapati terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai dengan bukti yang sah atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah mengantarkan sabu-sabu dari temannya bernama Sulis, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib. di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- 2 Bahwa saat penangkapan Polisi didapati barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna merah dengan Sim Card No.085649967242,
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut milik Sulis yang dipesannya dan Sdr. Slamet Supriadi als. Black yang mengantarkannya kepada Terdakwa ;
- 4 Bahwa benar baik itu terdakwa atau pun Vico Hadi dan Slamet Supriadi Als. Black dalam memiliki dan mengedarkan obat jenis sabu-sabu tidak mempunyai



ijin dari pejabat yang berwenang, karena jenis sabu-sabu tersebut telah dilarang pengedarannya oleh undang-undang.

- 5 Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai seorang apoteker ataupun pasien dibawah pengawasan dokter.

Sehingga dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian secara alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terbukti pada terdakwa, maka dianggap telah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sesuai dengan Undang Undang jika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Narkotika bukan tanaman adalah sudah tidak berupa bagian tanaman baik daun, biji, batang, akar ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta persidangan, benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib. di depan KUD Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, karena terdakwa setelah mengantarkan sabu-sabu pesanan Vico Hadi ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Polisi telah mengamankan barang berupa : 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP samsung warna merah dengan Sim Card No. 085649967242 ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengaku 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang keuntungan dari Sdr. Vico Hadi pesan sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit HP samsung warna merah dengan Sim Card No. 085649967242 terdakwa gunakan untuk sarana memsan sabu-sabu kepada Sulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sulis tersebut dengan harga Rp. 200.000,- yang merupakan uang dari Terdakwa Vico Hadi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan kepada Sdr. Vico Hadi di rumah terdakwa di Kampung Selang Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima pesanan sabu-sabu dari Vico Hadi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1, bukan tanaman, sehingga dari uraian tersebut pula Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu *secara tanpa hak membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, dalam hal pembuktian dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun secara Subsidiaritas dan berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkokoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana penjara, adanya pula pidana denda dan pengganti pidana denda sesuai dengan pasal 148 UU tersebut, maka kepada terdakwa nantinya haruslah pula dikenakan denda dan pengganti pidana denda berupa pidana penjara ; yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP, dan tidak adanya hal yang mempertimbangkan Para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah dengan Sim Card No.085649967242, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LUTFIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna merah dengan Sim Card No.085649967242,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH.** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu

Halaman 13 dari 14 **Putusan No.780/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

**R I Y O N O, SH.MH.**

Hakim Anggota,  
**DARWANTO, SH.**

Hakim Anggota,  
**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.**

Panitera Pengganti,

**AGUS PRIANTO, SH, MHum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)